



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Iskandar RT. 008 RW. 012 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Soleh, S.H. dan Supardi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaherang Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi IRWAN KUSWANDI dan saksi ABDUL HARIS dan anggota Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan di saksikan warga sekitar yaitu saksi MAS SURYADI untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan saat dilakukan pengeledahan tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tabung kaca dan barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Seseorang yang biasa terdakwa panggil Abang pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 17.00 Wib di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak dengan Cara terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.99.20.05.0249.K tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Substansi pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi IRWAN KUSWANDI dan saksi ABDUL HARIS dan anggota Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan di saksikan warga sekitar yaitu saksi MAS SURYADI untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan saat dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tabung kaca . dan barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Seseorang yang biasa terdakwa panggil Abang pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 17.00 Wib di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak dengan Cara terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.99.20.05.0249.K tanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Substansi pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili, melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 08:30 di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi IRWAN KUSWANDI dan saksi ABDUL HARIS dan anggota Satresnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI dengan di saksikan warga sekitar yaitu saksi MAS SURYADI untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan saat dilakukan pengeledahan tersebut dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah tabung kaca . dan barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Seseorang yang biasa terdakwa panggil Abang pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 17.00 Wib di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak dengan Cara terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI diambil urinenya untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan pemeriksaan pada tanggal 0 Maret 2021 hasil urine nya terdakwa tersebut di temukan hasil Positif (+) mengandung METH- AMPHETAMINE sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 440/3708/RSUD-D tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. LISBETH PASARIBU, NIP 19770824 200701 2 018 selaku Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, Berdasarkan lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "METHAMFETAMIN" adalah Narkotika golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN KUSWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan sebagai anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan dilakukan Bersama dengan anggota tim kepolisian yang lain, dan diantara nya ada Sdr. Abdul Haris;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 08:30 di rumah yang Terdakwa huni di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Adapun penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya Terdakwa membawa narkoba dan setelah itu Saksi melakukan pembuntutan kepada Terdakwa hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,14 gram di temukan di sebuah pot kaca yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah tabung kaca di temukan di bawah televisi ruang tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia melakukan pembelian Narkoba jenis Sabu kepada kepada Seseorang yang biasa dipanggil Abang tersebut sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama yaitu bulan Februari untuk tanggal dan hari nya Terdakwa lupa dan untuk pembelian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ABDUL HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan sebagai anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan dilakukan Bersama dengan anggota tim kepolisian yang lain, dan diantara nya ada Sdr. Irwan Kuswandi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 08:30 di rumah yang Terdakwa huni di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Adapun penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya Terdakwa membawa narkotika dan setelah itu Saksi melakukan pembuntutan kepada Terdakwa hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram di temukan di sebuah pot kaca yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah tabung kaca di temukan di bawah televisi ruang tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Abang di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada kepada Seseorang yang biasa dipanggil Abang tersebut sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama yaitu bulan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari untuk tanggal dan hari nya Terdakwa lupa dan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0249.K tanggal 8 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. telah disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap bukti surat tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 08:30 di rumah yang Terdakwa huni di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian, lalu petugas tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa,
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram di temukan di sebuah pot kaca yang berada di atas meja ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung kaca di temukan di bawah televisi ruang tengah, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil Abang di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Seseorang yang biasa saya panggil Abang tersebut sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama yaitu bulan Februari untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa dan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tabung kaca;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 08:30 di rumah yang Terdakwa huni di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian, lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa,

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram di temukan di sebuah pot kaca yang berada di atas meja ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah tabung kaca di temukan di bawah televisi ruang tengah, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil Abang di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada kepada Seseorang yang biasa saya panggil Abang tersebut sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama yaitu bulan Februari untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa dan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasar Surat Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0249.K tanggal 8 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. telah disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika, atau dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **MUHAMMAD ZULKIFLI** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *setiap orang* secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* dan apakah beratnya narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut melebihi 5 gram atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 08:30 di rumah yang Terdakwa huni di Jl. Raden Iskandar Rt. 008 Rw. 012 Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian, lalu petugas tersebut masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram di temukan di sebuah pot kaca yang berada di atas meja ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah tabung kaca di temukan di bawah televisi ruang tengah, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil Abang di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada kepada Seseorang yang biasa saya panggil Abang tersebut sudah 3 (tiga) kali, untuk pembelian yang pertama yaitu bulan Februari untuk tanggal



dan harinya Terdakwa lupa dan untuk pembelian terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, sekitar jam 17.00 Wib di Kampung Beting;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0249.K tanggal 8 Maret 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt. telah disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan kristal mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sejumlah tersebut untuk dimiliki lalu kemudian digunakan, perihal barang tersebut adalah narkoba sabu dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat-zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa membeli untuk memiliki kemudian menggunakan narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuan nya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkoba golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa membeli untuk kemudian memiliki serta menggunakan narkoba sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian *unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw



transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah tabung kaca, barang-barang tersebut adalah barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu dan digunakan untuk memakai sabu, barang tersebut dikuatirkan berbahaya apabila disalahgunakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengentaskan praktek penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot kaca yang berisikan 1 klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Anwar W.M. Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Mpw